



SALINAN

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 23 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN DAN PENATAAN
MINIMARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Teluk Betung menjadi Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR

11 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN DAN PENATAAN MINIMARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2012 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf d, e, g, h, j, k, l, n, p, q, r, t diubah dan ditambah huruf u, v, w, x sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
- d. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.
- f. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
- g. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
- h. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

- i. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
- j. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- k. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- l. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
- m. Minimarket adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan.
- n. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- o. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- p. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- q. Penyelenggaraan minimarket adalah pendirian dan/atau operasional kegiatan usaha minimarket yang dilakukan pelaku usaha baik sebagai pengelola jaringan minimarket maupun tidak sebagai pengelola jaringan minimarket.
- r. Pedagang Eceran adalah suatu usaha perorangan atau badan usaha dengan modal kecil dan kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan.
- s. Warung adalah tempat usaha perorangan dengan modal kecil untuk melakukan penjualan beberapa jenis produk dagangan tertentu dapat berupa barang dan/atau makanan/minuman.

- t. Jalan Arteri/Protokol adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
 - u. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk yang dibatasi.
 - v. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
 - w. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.
 - x. Kompleks Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pembangunan Minimarket harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Lokasi pendirian Minimarket mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Ruang Kota (RDTRK);
- b. Bangunan tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB);
- c. Menyediakan areal parkir dengan paling sedikit kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan toko swalayan;
- d. Memiliki luas lantai penjualan sampai dengan 400 m² (empat ratus meter per segi);
- e. Minimarket dapat berdiri pada lokasi jalan arteri dan jalan kolektor dan tidak diperkenankan pada jalan lokal dan lingkungan, kecuali pada kompleks perumahan;
- f. Minimarket hanya dapat didirikan pada radius minimal 50 (lima puluh) meter dari as tikungan jalan/persimpangan dan jembatan pada ruas jalan arteri dan jalan kolektor, kecuali berada

- pada kompleks pertokoan/pusat perbelanjaan dan memiliki lahan parkir yang memadai;
- g. Pendirian minimarket pada kompleks perumahan berada pada fasilitas umum yang telah ditetapkan dalam *siteplan*;
 - h. Pada lokasi pendirian minimarket hanya diperkenan maksimal 4 (empat) unit minimarket dengan merek berbeda dalam radius 200 meter dan jarak antar lokasi pendirian minimarket minimal 500 (lima ratus) meter.
 - i. Lokasi usaha minimarket berjarak minimal radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Pasar Tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari warung/pedagang eceran yang berlokasi pada jalan kolektor.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan minimarket dan perizinan berusaha minimarket dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Surat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penyelenggara perizinan.
- (3) Sebelum mendapatkan surat pertimbangan dan perizinan berusaha minimarket, pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan minimarket.
- (4) Perizinan berusaha minimarket dilakukan melalui Sistem OSS sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB.
- (6) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional serta hari atau kondisi tertentu, Walikota Bandar Lampung dapat menetapkan jam operasional minimarket selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Waktu pelayanan 24 jam hanya diberikan pada lokasi yang berada dekat dengan sarana pelayanan sosial (rumah sakit/puskesmas rawat inap), terminal antar kota, pelabuhan, kawasan perumahan/pemukiman, jalan nasional dan jalan

provinsi, dan setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.

4. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah dan ditambah huruf n, o sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap penyelenggaraan usaha minimarket wajib:

- a. Menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam rangka pemasaran produk UMK, minimal 5% (lima persen) dari jenis produk yang dipasarkan melalui perjanjian kerja sama;
- b. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan dan retribusi;
- c. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. Mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
- g. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang;
- h. Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
- i. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- j. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- l. Menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah (Rp);
- m. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat;
- n. Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai minimarket yang dimiliki dan dikelola sendiri; dan

- o. Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai minimarket dan akan melakukan penambahan gerai minimarket lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai minimarket yang ditambahkan.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pelanggaran terhadap Peraturan ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis sebanyak tiga kali;
- c. Penutupan sementara penyelenggaraan minimarket; dan
- d. Penghentian tetap penyelenggaraan minimarket.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 September 2021
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 September 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cao/dto

TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 23